



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alor, 07 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Alor, 07 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat I

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Alor, 07 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat II

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Alor, 07 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sebagai Tergugat III;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb, tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa menikah pada tanggal 17 Juli 1990 di Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali hakim bernama Nuhun Musa setelah mendapat izin perwalian dari ayah kandung Penggugat bernama Syarif Lere dan disaksikan oleh Tahir Arsyad dan Baharudin Kari serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa, terdapat Ijab yang diucapkan oleh wali nikah Penggugat dan ucapan Kabul oleh Mahmud bin Dahlan Dopong Asa;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa berstatus jejaka;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa membina rumah tangga di Desa Bana sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Tergugat I, laki-laki, umur 27 tahun;

Tergugat II, laki-laki, umur 24 tahun;

Tergugat III, laki-laki, umur 19 tahun;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;

Bahwa semenjak Penggugat dan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;

Bahwa Mahmud bin Dahlan Dopong Asa telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Desa Bana sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 500/116/VII/DB/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Penggugat dengan Mahmud bin Dahlan Dopong Asa;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Penggugat;

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan (Mahmud bin Dahlan Dopong Asa) yang dilaksanakan pada 17 Juli 1990 di Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

2 Paragraf Pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb telah selesai karena dicabut;

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.HI sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb



Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Klb